



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 013694 /B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 2946/SJ/B.II/KP.07.1/04/2023 tanggal 28 April 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-2460/DJ.I/Dt.I.III/KP.000.3/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
Nama : **Dr. ARMIADI, S.Ag., M.A.**
NIP/ NIDN : 197111121993031003/ 2012117101
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2009
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2015
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 400 kum, 1 Maret 2015
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Fikih Muamalah dengan angka kredit sebesar 851,5 kum (delapan ratus lima puluh satu koma lima kumulatif)

- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2023

MENTERI AGAMA



AYAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN AGAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR :2946/SJ/B.II/KP.07.1/04/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2023

Instansi Pengusul		UIN Ar-Raniry Banda Aceh		
Nomor dan tanggal usul		2647/Un.08/WR.1/KP.07.1/06/2021 Tanggal 29 Juni 2021		
I	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	Dr. Armiadi, S.Ag., M.A		
2.	NIP/NIDN	197111121993031003/2012117101		
3.	Tempat dan tanggal lahir	Cot Tufah, 12 November 1971		
4.	Jenis kelamin	Laki-laki		
5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2009		
6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina (IV/a), 01 Oktober 2015		
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (400 kum), 01 Maret 2015		
8.	Fakultas/jurusan	Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah		
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	18 Tahun 05 Bulan	
		b. Baru	26 Tahun 00 Bulan	
10.	Unit Kerja	UIN Ar-Raniry Banda Aceh		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
A.	Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah			
B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	212,92	157,5	370,42
C.	Melaksanakan Penelitian	101,58	204	305,58
D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	33	45	78
	Jumlah Unsur Utama	347,5	406,5	754
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	52,5	45	97,5
	Jumlah Unsur Penunjang	52,5	45	97,5
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	400	451,5	851,5
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 April 2023 dalam bidang ilmu Fikih Muamalah, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.			

Yth. Sdr. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2023

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Tembusan :

- .. Kepala BKN di Jakarta
- .. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
- .. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
- .. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
- .. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh
- .. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh



Nizar
NIP. 196403211992031003